



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : 059/SP2H/LT/DRPM/II/2016
NOMOR : 23 /UN42.2.1/LT/II/2016**

Pada hari ini Selasa tanggal 9 Bulan Februari Tahun Dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si : Ketua LP2M Universitas Papua, atas nama Rektor Universitas Papua yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Mahmud, S.Hut., M.Sc : Dosen Universitas Papua, dalam hal ini bertindak Sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggran 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Peugasan Penelitian Hibah Bersaing lanjutan tahun 2016 dengan judul “ **Studi Alih Fungsi Lahan menjadi Pertambangan Semen Pada Hutan Lindung Maruni I Kabupaten Manokwari**”
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Pelaksanaa Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2016 sebagaimana dimaksud judul penelitian diatas didanai dari DIPA DRPMM Ditki Nomor DIPA. 059/SP2H/LT/DRPM/II2016 tanggal Februari 2016

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari DIPA DRPM Nomor 042.06-0/2016 tanggal 7 Desember 2015
- (2) Dana penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 35.000.000,-$ (tiga puluh lima juta rupiah), dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penelitian HIBAH BERSAING.
- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana yaitu $20\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan hardcopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2016 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** masing-masing sebanyak 2 (dua) eksemplar dan mengunggah soft copynya ke **SIM-LITABMAS** paling lambat tanggal 15 juli 2016.
- c. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 10% dari total dana yaitu $10\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000,-$ (lima juta rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan akhir dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100 % pada SIM-LITABMAS **paling lambat tanggal 30 Oktober 2016**, menyerahkan hardcopy dan CD Laporan Akhir Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2016 dan Laporan Penggunaan Anggaran 30% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** masing-masing sebanyak 2 (dua) eksemplar **paling lambat tanggal 5 Desember 2016**
- d. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) Sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. Pihak kedua berkewajiban mengembalikannya sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2016

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan **kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat 15 juli 2016** tanggal sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah penelitian Tahun 2013.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2016 sebelum pelaksanaan monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah penelitian Tahun 2016 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2016 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada **SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 30 Oktober 2016.**
- (2) Hard Copy dan CD Laporan Akhir dan rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 5 Desember 2016.**

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah penelitian Tahun 2015, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1%o (Satu Permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan stinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yang terdapat dalam Surat Perjanjian pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Unipa Tahun Anggaran 2016;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) disetorkan Ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Manokwari diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Hibah Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Hibah penelitian Hibah Bersaing Tahun 2016 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh pasal 21 dengan ketentuan :
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP
 - b. Untuk golongan IV 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil program Hibah penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai 6.000,- (enam ribu rupiah) cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si
NIP. 19640111 198903 1 003

PIHAK KEDUA

Mahmud, S.Hut., M.Sc
NIP .19770130 200501 1 004